



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 09:00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jl. Kebayoran Lama No. 155, Jakarta Barat 11560

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2021;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Penerbitan Saham melalui Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 dengan penerbitan saham biasa atas nama;
6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penjelasan Singkat Mata Acara:

Mata Acara 1 - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan secara tahunan yang harus disajikan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara 2 - Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Direksi harus mengusulkan Penunjukan Akuntan Publik terdaftar di OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi mengusulkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Mata Acara 3 - Perseroan mengusulkan untuk memberikan kewenangan pada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara 4 - Pemegang Saham Mayoritas PT Wintermarjaya Lestari mengusulkan pengangkatan Bapak Sim Idrus Munandar untuk diangkat pada posisi sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat yang menyetujui pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026. Curriculum Vitae (CV) dari Bapak Sim Idrus Munandar dapat dilihat pada Bahan Materi Rapat Perseroan yang dapat diakses pada situs web Perseroan www.wintermar.com. Perseroan mengusulkan untuk menerima pengunduran diri dari Bapak Johnson Williang Sutjipto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan sebagaimana diterima Perseroan tanggal 27 Juli 2021.

Mata Acara 5 – Perseroan merencanakan untuk melakukan Penambahan Modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No. 14/POJK.04/2019 sebanyak-banyaknya 415.000.000 (empat ratus lima belas juta) saham. Keterbukaan Informasi atas rencana ini telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.wintermar.com) dan situs web KSEI (www.ksei.co.id). Sesuai POJK 14/2019 tersebut, kuorum kehadiran dan keputusan berhak adalah lebih dari ½ bagian dari seluruh saham Perseroan milik Pemegang Saham Independen. Para Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hadir pada Rapat wajib memberikan Surat Pernyataan Independen paling

lambat saat registrasi kehadiran Rapat.

Mata Acara 6 - Masih terdapat PMTHMETD sebanyak-banyaknya 18juta saham baru yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019 yang masih berlaku sampai dengan 20 Mei 2024. Disamping itu bilamana Mata Acara 5 Rapat ini disetujui, maka terdapat tambahan sebanyak-banyaknya 415.000.000 PMTHMETD yang dapat dilaksanakan. Dibutuhkan suatu kuasa dari RUPS Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dan untuk mengubah pasal terkait Anggaran Dasar Perseroan bilamana terjadi pelaksanaan penerbitan saham baru dari PMTHMETD tersebut. Sesuai Pasal 41 ayat 2 UU Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris selama 1 tahun untuk meningkatkan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan dan merubah Anggaran Dasar pasal terkait, bila ada pelaksanaan penerbitan saham baru dari PMTHMETD tersebut.

Catatan:

1. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham wajib dilakukan melalui paling sedikit melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) yang dapat diakses melalui dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) <https://idx.co.id>, dan situs web Perseroan www.wintermar.com;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 27 Juli 2021 (“**Pemegang Saham Berhak**”);
3.
 - a. Keikutsertaan Pemegang Saham Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme hadir dalam Rapat secara fisik atau secara elektronik melalui melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Bagi Pemegang Saham Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (“**E-Proxy**”) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB hari Rabu, 18 Agustus 2021.
4. Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan atas kondisi terkini pandemic COVID-19, Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Berhak untuk menguasai kehadirannya dalam Rapat dengan opsi sebagai berikut:
 - a. E-Proxy melalui KSEI : Pemegang Saham Berhak yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa elektronik E-Proxy melalui aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan hari Rabu, 18 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB. Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
 - b. Penandatanganan Kuasa secara Fisik : Pemegang Saham yang **tidak memiliki akun atau** belum dapat mengakses eASY.KSEI, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.wintermar.com dan mengirimkan melalui email ke DM@datindo.com, serta mengirimkan asli surat kuasa yang telah ditandatangani diatas meterai yang cukup ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2 Jakarta 10220 – Indonesia, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu Jumat, 13 Agustus 2021.
5. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs web Perseroan www.wintermar.com sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan.
6. Bilamana Pemegang Saham Berhak atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya serta bagi pemegang saham Badan Hukum untuk turut menyerahkan fotokopi akta Anggaran Dasar dan akta susunan pengurus terakhir, kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 8:30 WIB
7. Bagi Pemegang Saham Berhak yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau belum memberikan

kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jam ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

- (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3.b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI dalam batas waktu pada butir 3.b, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI dalam batas waktu pada butir 3.b, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3.b, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - (vi) Keterlambatan atau kegagalan Pemegang Saham dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 7.a.(i) s/d 7.a.(iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dalam Rapat
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- (i) Setelah Pemimpin Rapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan setiap Mata Acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat sebelum pengambilan keputusan selama kurun waktu 5 (lima) menit untuk paling banyak 3 (tiga) orang Pemegang Saham atau penerima kuasanya menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - (ii) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*"
 - (iii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
 - (iv) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting
 - (ii) Pemegang saham yang hadir atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 7.a.(i) s/d 7.a.(iii), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui

layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- (iii) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI
- d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat
- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3.b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
 - (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 7.a.(i) s/d 7.a.(v)
 - (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 7.a.(i) s/d 7.a.(v), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat
 - (iv) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a diatas, maupun yang secara fisik disampaikan dalam Rapat.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik, serta Pemegang Saham Berhak yang hadir secara fisik diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan, yakni wajib menunjukkan (i) hasil negatif COVID-19 melalui test swab PCR yang diterbitkan oleh Klinik yang berhak dengan tanggal test maksimal 2x24jam sebelum Rapat dilaksanakan dan (ii) kartu vaksin.

Jakarta, 28 Juli 2021
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
Direksi Perseroan